
**EFEKTIVITAS SKK MIGAS DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT
BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945**

Oleh
Radityo Amaradipta Prasodjo
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: raditamrdpt@student.uns.ac.id

Abstract

This study aims to understand and explain whether SKK Migas has been running based on the 1945 Constitution in accordance to Pancasila. This study uses normative legal research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results showed that in the decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012 Law on the replacement of BP Migas by SKK Migas as the manager of the upstream oil and gas sector was considered to violate Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 33 of the 1945 Constitution was the constitutional basis the state especially in the welfare of the people. Unfortunately, accordance with Law Number 22 of 2001 concerning the Implementation of Oil and Gas Business Activities still causes some polemics that need to be solved immediately. As already known about the oil sector, there is a policy of providing subsidies and corporate social responsibility (CSR). This is undoubtedly in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution that state control is for the greatest prosperity of the people. SKK Migas as a government representative should be more intensifying about Corporate Social Responsibility (CSR), so that the form of corporate social responsibility to the community and the surrounding environment is fulfilled and achieved based on Pancasila.

Keywords: SKK Migas, Article 33 Of The 1945 Constitution, People's Welfare.

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat terciptanya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia memiliki SKK Migas sebagai lembaga yang mengawasi dan memberi izin kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas. Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Keberadaan SKK Migas sendiri adalah untuk menggantikan peran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di sektor migas.

Dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas, Indonesia menerapkan sistem bagi hasil, hal ini diatur dalam UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak kerja sama atau Production Sharing Contract (PSC) yaitu kontrak bagi hasil yang berarti, produksi dibagi berdasarkan presentase kesepakatan kedua belah pihak melalui kontrak kerja sama (KKS). Pihak yang dimaksud adalah pemerintah selaku penyedia wilayah dan kontraktor sebagai perusahaan yang melakukan

eksplorasi pengembangan dan penyedia peralatan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya mineral yang tidak terbarui (unrenewable) dan menempati posisi yang penting terutama dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. (Adrian Sutedi, 2012:68). Kedudukan hukum dalam tata kelola sumber daya alam migas haruslah dapat mewujudkan tujuan yang termuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hukum yang menjadi landasan kewenangan dari SKK Migas dalam mengelola migas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyebutkan bahwa migas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sumber daya alam merupakan bagian integral dari rakyat yang berdaulat, sehingga pendayagunaannya melibatkan pemilik kedaulatan yang dimandatkan kepada negara. Hal ini berarti pendayagunaan sumber daya alam merupakan aktivitas ekonomi yang memerlukan arah kebijakan, pengaturan, prinsip pengelolaan pengendalian dan pengendalian serta pengusahaannya agar sumber daya alam tersebut dapat digunakan sebagai aktivitas ekonomi sebagai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sinilah letak bahwa rakyat berdaulat secara ekonomi karena sumber daya alam sebagai sumber daya ekonomi yang memerlukan kebijakan yang strategis agar kekayaan alam tersebut digunakan secara optimal guna mencapai kesejahteraan. (Rumadhan. 2020:83).

Untuk menjalankan peranan minyak dan gas bumi tersebut terlaksana dengan baik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mendefinisikan mengenai tugas dari kelembagaan

dalam sektor minyak dan gas bumi, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau Departemen ESDM bertugas melaksanakan kebijakan, pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penguasaan minyak dan gas bumi;
2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
3. Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bertugas melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Arah kebijakan pengusahaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam arti pemanfaatan SDA oleh negara mengacu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bangsa. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan karena selain diamanatkan oleh konstitusi, juga didambakan oleh setiap warga negara, tanggung jawab negara, dan hasil penguasaan atas negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam disesuaikan dengan tujuannya (doelmatig), sehingga keputusan diambil tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga atas tujuan hukum, yaitu untuk memberikan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban kepada masyarakat. (Bakhrie, 2013 : 54-55).

Masalah pertambangan saat ini, bukanlah lagi pada masalah teknis dan metode penambangan. Masalah utama pertambangan adalah masalah hukum (keadilan, manfaat dan kepastian hukum pengusahaannya). Maka dari

itu, peninjauan kembali Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 merupakan secercah harapan dalam upaya transformasi Tata Kelola Migas di Indonesia menjadi lebih dewasa dan profesional. Terutama mengenai status dan fungsi SKK Migas yang masih sementara seharusnya lebih bisa dioptimalkan. Perlu adanya sinergi yang tepat dari Pemerintah terkait dalam upaya membangun Tata Kelola Migas Indonesia menjadi lebih baik.

Sebagai institusi yang dipercaya untuk ikut mengatur tata kelola gas bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus berupaya agar keberadaan minyak dan gas bumi dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan hukum migas dalam tata kelola migas nasional di Indonesia, sangat dibutuhkan dalam pengelolaannya oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) guna untuk mewujudkan ketahanan energi nasional untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perwujudan Mengenai Kemakmuran Rakyat Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasai oleh negara diamanatkan dan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberikan hak untuk mengelola kekayaan

sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Dalam negara hukum, suatu peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekuensi hukum bahwa tidak ada materi dalam perundang-undangannya yang boleh bertentangan dengan materi yang terkandung dalam UUD 1945. UUD 1945 menentukan garis besar, arah, isi, dan bentuk undang-undang dan UUD 1945 yang diundangkan pada tahun 1945 meliputi politik hukum dan arah politik hukum minyak dan gas bumi Indonesia.

Keberadaan minyak dan gas bumi sangat penting, khususnya untuk negara industri. Oleh karena itu negara-negara produsen minyak bumi menggunakannya sebagai bargaining tools atau tawar menawar dalam dinamika politik internasional. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Samosir, 2014:1).

Dalam melaksanakan tugas, SKK Migas menyelenggarakan beberapa fungsi dalam tugasnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan

- penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
 - e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan
 - g. Menunjuk penjual minyak bumi dan atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Menurut Subianto Tjakrawerdaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: Pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Ketiga, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar. Keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya. Kelima, BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Keenam, koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat. Ketujuh, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ciri-ciri konstitusional inilah yang semestinya diterjemahkan dalam seluruh rangkaian peraturan perundangundangan pengelolaan minyak dan gas bumi. (Tjakrawerdaja, 2008:4).

Dalam sektor minyak bumi terdapat kebijakan pemberian subsidi, Corporate Social Responsibility (CSR), Kontrak Kerja Sama (KKS), dan penambahan DBH Minyak Bumi, dan lain-lain. Pemberian subsidi merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan. Hal ini karena pemberian subsidi diharapkan dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi sehingga tercapai kemakmuran yang merata sebagaimana amanat penyusun konstitusi (framers of the constitution).

Dalam perkembangan terakhir, di Indonesia ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan, bahkan dalam praktiknya program ini harus menjadi bagian dari rencana kerja yang akan dilaporkan kepada instansi terkait yang berwenang. Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup tidak hanya kewajiban perusahaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada hukum korporasi pada umumnya, tetapi juga mencakup kewajiban-kewajiban "moral"nya, seperti:

- a. Perlindungan dan pelestarian lingkungan;
- b. Hak-hak asasi manusia;

- c. Hak-hak tenaga kerja;
 d. Pendidikan;
 e. Kesejahteraan masyarakat setempat; dan
 f. Kesehatan. (Supancana, 2008:33-34).

Pelaksanaan CSR merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui CSR, maka rakyat mendapatkan manfaat secara langsung dari perusahaan minyak bumi atas minyak yang telah diambil dari perut bumi di sekitar wilayah mereka tempati. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan Pasal 33 UUD 1945 bahwa penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Konsep Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) pada awalnya diperkenalkan melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Di dalam penjeiasannya menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Zakie, 2005:1).

Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. (Ilmar, 2012:24).

Hak Menguasai Negara merupakan konsep suatu organisasi dari kekuasaan seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan negara. Jadi negara memiliki hak menguasai melalui fungsi

untuk mengatur dan mengurus. Beberapa poin penting dalam Hak Menguasai Negara ini adalah sebagai berikut:

- Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feodalisme;
- Sebagai penghapusan terhadap asas domein Negara yang dimanfaatkan Pemerintah kolonial untuk mengambil alih kepemilikan rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada pengusaha asing atau partikelir;
- Sebagai sintesa antara individualisme dan kolektivisme/sosialisme;
- Penguasaan ini lebih bersifat mengatur dan menyelenggarakan (publik) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (sebagai pertanggungjawaban);
- Dibatasi oleh Konstitusi; dan
- Penyelenggaraan HMN adalah untuk kesejahteraan umum, dapat didelegasikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi tidak kepada swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahtan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. (Mawuntu, 2012:18).

PENUTUP Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut. Yakni, konsep “penguasaan negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 secara filosofis menyimpang dari konstruksi Pancasila yang

memberikan kekuasaan kepada negara untuk campur tangan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penggantian BP Migas oleh SKK Migas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai pengelola sektor hulu migas dinilai melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional karena hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam termasuk dalam konstitusi berdasarkan “penguasaan negara” “untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Di sektor perminyakan, ada kebijakan pemberian subsidi, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kontrak kerjasama (KKS) dan tambahan DBH minyak. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan Pasal 33 UUD 1945 bahwa penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saran

Agar terciptanya implementasi dari efektivitas dalam kinerja SKK Migas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 terhadap kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila. Sebaiknya SKK Migas sendiri lebih mengencangkan Corporate Social Responsibility atau CSR, sehingga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar terpenuhi dan tercapai. Hal ini tentu sesuai berdasarkan tujuan Pasal 33 UUD 1945 bahwa penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi. 2012. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Aminuddin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana Media Grup.
- [3] Syaiful Bakhri. 2013. Migas Untuk Rakyat. Jakarta: Grafindo Khazana Ilmu.
- [4] Ismail Rumadhan. 2020. Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara, Jakarta: Deepublish.
- [5] Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [6] Maimun. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- [7] Mariam Darus Badruzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- [8] Jurnal
- [9] Mukmin Zakie. 2005. “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara atas Agraria” Jurnal Hukum. Volume 12, No. 29.
- [10] Subiakto Tjakrawerdaja. 2008. “Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review. Volume II, No. 1.
- [11] J. Ronald Mawuntu. 2012. “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”.
- [12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
- [14] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- [15] Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi